



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12050-12058

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Studi Kasus Penjualan Benang Pancing Palsu di Kota Tanjungpinang

Gusri Faisal, Alvian Tanjung, Danil Aji Prasetyo, Rojer Al Klose, Riski Putra Eldi

Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

gusrifaisal05@gmail.com, alvian89890@gmail.com, danilajiprasetyo@gmail.com, rojeralklose02@gmail.com,

rizkiputraeldi9@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penjualan benang pancing bermerek palsu di Kota Tanjungpinang serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas pelanggaran hak merek tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya dugaan peredaran benang pancing palsu yang menggunakan merek terdaftar tanpa izin sehingga berpotensi merugikan pemilik merek dan konsumen, khususnya masyarakat nelayan yang bergantung pada kualitas perlengkapan penangkapan ikan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi lapangan terhadap praktik penjualan benang pancing di Tanjungpinang serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hak merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan merek terdaftar tanpa persetujuan pemilik hak merupakan pelanggaran terhadap hak merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Praktik pemalsuan merek menimbulkan berbagai dampak, antara lain kerugian ekonomi akibat menurunnya penjualan produk asli, kerusakan reputasi merek, kebingungan konsumen dalam membedakan produk asli dan palsu, serta terganggunya persaingan usaha yang sehat. Perlindungan hukum bagi pemilik HKI dapat dilakukan melalui upaya preventif berupa pendaftaran merek dan pengawasan terhadap penggunaan merek, serta upaya represif melalui penegakan hukum pidana dan perdata, termasuk gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek tanpa izin. Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga nilai ekonomis merek.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Pemalsuan Merek, Benang Pancing Palsu, Perlindungan Hukum

1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam melindungi hasil kreativitas, inovasi, dan identitas usaha yang dimiliki oleh seseorang maupun badan hukum. Dalam dunia perdagangan modern, salah satu bentuk HKI yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah merek. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu produk atau jasa, tetapi juga menjadi sarana pembeda yang memungkinkan konsumen mengenali kualitas, reputasi, dan asal suatu barang. Oleh karena itu, perlindungan terhadap merek menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak serta menciptakan persaingan usaha yang sehat di tengah perkembangan perdagangan yang semakin kompetitif (Disemadi & Sutra, 2020).

Meningkatnya aktivitas perdagangan di berbagai sektor usaha turut memunculkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak merek, salah satunya berupa pemalsuan merek. Pemalsuan merek merupakan tindakan menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain tanpa izin dari pemegang hak yang sah. Praktik tersebut tidak hanya merugikan pemilik merek secara ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang memperoleh produk dengan kualitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Selain itu, pemalsuan merek berpotensi merusak reputasi usaha yang telah dibangun oleh pemilik merek selama bertahun-tahun melalui investasi modal, promosi, dan pengembangan kualitas produk (Apriani, 2022).

Fenomena pemalsuan merek masih menjadi persoalan yang sering ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah dugaan pemalsuan merek pada produk benang pancing yang beredar di Kota Tanjungpinang. Kasus tersebut dilaporkan oleh dua organisasi masyarakat, yaitu Cerdik Pandai Muda Melayu (Cindai) Provinsi Kepulauan Riau dan Investigation Corruption Transparent Independent (ICTI) Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh di

lapangan, dugaan pemalsuan merek tersebut diduga telah berlangsung selama beberapa tahun dan berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat, khususnya para nelayan yang menggunakan produk tersebut dalam aktivitas sehari-hari (Cindai, 2025). Keberanian kedua organisasi tersebut untuk melaporkan dugaan pelanggaran merek menunjukkan bahwa praktik pemalsuan merek tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran sederhana, melainkan sebagai perbuatan yang berdampak luas terhadap aspek ekonomi dan sosial masyarakat.

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor perikanan. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini menggantungkan mata pencahariannya pada aktivitas penangkapan ikan dan usaha yang berkaitan dengan hasil laut. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, nelayan membutuhkan berbagai perlengkapan yang berkualitas agar kegiatan penangkapan ikan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Salah satu perlengkapan yang sangat penting adalah benang pancing. Benang pancing yang memiliki kualitas baik akan mampu menahan beban dan tekanan selama proses penangkapan ikan di laut. Sebaliknya, benang pancing yang berkualitas rendah dapat menyebabkan kerugian karena mudah putus dan menghambat aktivitas nelayan.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap benang pancing mendorong banyaknya produk yang beredar di pasaran dengan berbagai merek dan variasi harga. Kondisi ini membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan cara memproduksi atau memperdagangkan produk palsu yang menyerupai merek terkenal. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan melalui dokumentasi video di salah satu toko benang pancing di Tanjungpinang, ditemukan adanya indikasi peredaran benang pancing palsu yang secara visual memiliki kemiripan dengan produk asli, baik dari segi kemasan, logo, warna, maupun bentuk fisik produk. Kesamaan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai karakteristik produk asli dan produk tiruan (Cindai, 2025).

Produk palsu umumnya dipasarkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk asli sehingga lebih mudah menarik minat pembeli. Namun demikian, harga yang rendah tersebut sering kali tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai. Pada produk benang pancing palsu, kualitas yang rendah dapat terlihat dari daya tahan yang lebih lemah, tingkat elastisitas yang rendah, serta kemampuan menahan beban yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan pada kemasan. Akibatnya, nelayan yang menggunakan produk tersebut berisiko mengalami kerugian ketika melakukan aktivitas penangkapan ikan. Kerugian tersebut tidak hanya berupa kerusakan alat, tetapi juga hilangnya hasil tangkapan yang seharusnya dapat diperoleh. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang bergantung pada hasil laut sebagai sumber penghasilan utama.

Selain merugikan konsumen, peredaran benang pancing palsu juga memberikan dampak negatif terhadap pemilik merek yang sah. Pemilik merek telah menginvestasikan sumber daya yang besar untuk membangun reputasi produk, menjaga kualitas, serta memperluas jaringan pemasaran. Ketika produk palsu beredar di pasaran dengan menggunakan identitas yang menyerupai merek asli, konsumen dapat mengalami kesulitan membedakan keduanya. Apabila konsumen memperoleh produk palsu dengan kualitas buruk, mereka berpotensi menganggap bahwa kualitas produk asli juga buruk. Kondisi tersebut dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek yang sah dan pada akhirnya mengurangi nilai ekonomi dari merek tersebut (Prakoso, 2024).

Dari perspektif hukum, pemalsuan merek merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang merek terdaftar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek melalui berbagai mekanisme, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui sistem pendaftaran merek yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme gugatan perdata dan penjatuan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan hak merek sebagai bagian dari sistem HKI yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Niru Anita Sinaga, 2020).

Meskipun demikian, berbagai kasus pemalsuan merek masih terus ditemukan dalam praktik perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap merek masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pengawasan terhadap distribusi barang, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya membeli produk asli menjadi faktor yang mendorong terus terjadinya pelanggaran hak merek. Selain itu, keuntungan ekonomi yang diperoleh dari penjualan produk palsu

sering kali menjadi motivasi utama bagi pelaku untuk terus melakukan praktik tersebut meskipun berisiko melanggar hukum.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gigih Prakoso menunjukkan bahwa sebagian besar kajian mengenai pemalsuan merek masih berfokus pada aspek pelanggaran dan perlindungan terhadap merek terdaftar secara umum. Kajian yang secara khusus membahas perlindungan hukum bagi pemilik HKI yang mengalami kerugian akibat pemalsuan merek masih relatif terbatas. Padahal, kerugian yang ditimbulkan oleh pemalsuan merek tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga mencakup kerusakan reputasi usaha, hilangnya kepercayaan konsumen, serta terganggunya iklim persaingan usaha yang sehat (Prakoso, 2024). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pemilik HKI yang menjadi korban pemalsuan merek.

Berdasarkan uraian tersebut, kasus dugaan penjualan benang pancing palsu di Kota Tanjungpinang menjadi menarik untuk dikaji karena melibatkan aspek perlindungan konsumen, penegakan hukum merek, serta perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak merek yang terjadi, dampak yang ditimbulkan terhadap pemilik HKI dan masyarakat nelayan, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik merek yang dirugikan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik peredaran benang pancing palsu di Tanjungpinang serta rekomendasi yang dapat digunakan untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran merek di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam upaya memperkuat perlindungan HKI dan mewujudkan sistem perdagangan yang adil, sehat, dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, yang menelaah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) serta dokumen tertulis dalam bentuk tindakan nyata (*in action*) pada peristiwa-peristiwa hukum tertentu di masyarakat (Muhaimin, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, sistematis, dan mendalam tentang fenomena hukum yang sedang diteliti. Secara normatif, penelitian ini berlandaskan pada analisis pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain kajian normatif, penelitian ini juga memanfaatkan aspek empiris kualitatif untuk mengungkap secara langsung praktik penjualan benang pancing palsu yang terjadi di wilayah Tanjungpinang. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan (Hardianto, 2025).

3. Hasil dan Diskusi

1) Pelanggaran Hak Merek Melalui Produksi Benang Pancing Bermerek Palsu di Tanjungpinang.

Merek merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki fungsi strategis dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dalam sistem HKI, merek ditempatkan sejajar dengan hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, serta indikasi geografis. Keberadaan merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu produk, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah, membangun reputasi usaha, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha di pasar (Disemadi & Sutra, 2020). Merek menjadi sarana yang memudahkan konsumen untuk mengenali asal-usul suatu barang atau jasa sehingga mampu membedakan produk yang satu dengan produk lainnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap merek menjadi sangat penting karena menyangkut kepentingan ekonomi pemilik merek sekaligus perlindungan terhadap konsumen (Rafli & Apriani, 2022).

Dalam perspektif hukum, hak atas merek bersifat eksklusif dan lahir setelah dilakukan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sistem ini dikenal sebagai sistem konstitutif atau *first to file*, yaitu pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan dan menikmati manfaat ekonomi dari merek tersebut. Hak eksklusif tersebut memberikan kewenangan kepada pemilik merek untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis tanpa izin yang sah. Dengan demikian, penggunaan merek tanpa persetujuan pemilik merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privat yang telah diberikan oleh negara kepada pemegang merek terdaftar (Ramasari et al., 2023).

Kasus dugaan produksi dan penjualan benang pancing bermerek palsu di Kota Tanjungpinang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran hak merek yang cukup serius. Berdasarkan temuan lapangan dalam penelitian ini, terdapat dugaan bahwa suatu toko benang pancing yang berlokasi di Jalan Plantar II, Tanjungpinang Kota, memproduksi dan memperdagangkan benang pancing dengan menggunakan label merek terkenal tanpa memperoleh izin dari pemilik merek yang sah. Bahkan, pemilik usaha tersebut diduga mencetak sendiri label merek yang telah terdaftar dan masih memperoleh perlindungan hukum hingga tahun 2032. Kondisi ini menunjukkan adanya tindakan yang secara sengaja memanfaatkan reputasi dan popularitas merek milik pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah.

Tindakan tersebut secara hukum memenuhi unsur pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penggunaan merek terdaftar tanpa hak pada barang yang sejenis merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif pemilik merek. Pelaku memanfaatkan kemiripan merek untuk menimbulkan kesan bahwa produk yang dijual berasal dari produsen resmi, padahal kenyataannya produk tersebut diproduksi tanpa izin dan tidak memiliki hubungan hukum dengan pemegang merek yang sah. Perbuatan demikian tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga berpotensi menyesatkan konsumen karena menciptakan kebingungan mengenai asal-usul barang yang dibeli (Niru Anita Sinaga, 2020).

Dalam konteks perdagangan, pemalsuan merek merupakan salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat. Pelaku memperoleh keuntungan dengan cara membonceng reputasi merek yang telah dibangun oleh pihak lain melalui investasi waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Pemilik merek asli biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produknya. Namun, dengan adanya produk palsu yang menggunakan merek yang sama atau menyerupai merek asli, pelaku dapat langsung menikmati keuntungan ekonomi tanpa harus melakukan proses pembangunan reputasi tersebut. Praktik demikian jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam dunia usaha (Apriani, 2022).

Kasus benang pancing palsu di Tanjungpinang juga memiliki dampak yang lebih luas mengingat wilayah Kepulauan Riau, khususnya Tanjungpinang, merupakan daerah yang sebagian masyarakatnya bergantung pada sektor perikanan. Benang pancing merupakan alat penting yang digunakan nelayan dalam aktivitas penangkapan ikan. Apabila produk yang digunakan ternyata merupakan barang palsu dengan kualitas rendah, maka kerugian yang timbul tidak hanya dialami oleh pemilik merek, tetapi juga oleh para nelayan sebagai konsumen akhir. Benang pancing palsu umumnya memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan produk asli, seperti mudah putus, tidak tahan terhadap tekanan, dan memiliki masa pakai yang lebih singkat. Akibatnya, produktivitas nelayan dapat terganggu dan menimbulkan kerugian ekonomi dalam kegiatan penangkapan ikan.

Selain menimbulkan kerugian ekonomi, penggunaan merek palsu juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap produk yang sebenarnya memiliki kualitas baik. Konsumen yang tidak mengetahui bahwa produk yang membelinya merupakan barang palsu dapat menganggap kualitas buruk tersebut berasal dari produsen resmi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak citra dan reputasi merek yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Reputasi merupakan salah satu aset tidak berwujud yang sangat berharga bagi pemilik merek karena berhubungan langsung dengan loyalitas konsumen dan keberlangsungan usaha. Oleh sebab itu, pemalsuan merek tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek non-ekonomi berupa penurunan goodwill perusahaan (Rahardjo et al., 2023).

Dari perspektif hukum pidana, pemalsuan merek mengandung unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif tercermin dari adanya tindakan memproduksi, mengedarkan, atau memperdagangkan barang dengan menggunakan merek milik pihak lain tanpa hak. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan adanya kesengajaan atau niat pelaku untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan ketenaran merek yang sudah dikenal masyarakat. Dalam kasus benang pancing palsu di Tanjungpinang, dugaan pencetakan label merek secara mandiri menunjukkan adanya indikasi kesengajaan yang kuat untuk meniru identitas produk asli dan menyesatkan konsumen (Pinaria, 2025).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan berbagai instrumen penegakan hukum terhadap pelanggaran merek. Pemilik merek yang dirugikan dapat menempuh jalur pidana maupun perdata. Melalui jalur pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara melalui jalur perdata, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi, meminta penghentian penggunaan merek, penyitaan barang hasil pelanggaran, hingga pemusnahan barang dan label yang melanggar. Seluruh perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang menangani sengketa kekayaan intelektual (Bambang & Rahmono, 2026).

Keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap perlindungan hak merek. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh konsistensi penegakan hukum di lapangan. Kasus dugaan pemalsuan benang pancing di Tanjungpinang menjadi contoh bahwa pelanggaran hak merek masih dapat terjadi meskipun sistem perlindungan hukum telah tersedia. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemilik merek, serta masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang palsu dan memastikan bahwa pelanggaran hak merek dapat ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Ernanda, 2025).

Dengan demikian, praktik produksi dan penjualan benang pancing bermerek palsu di Kota Tanjungpinang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hak merek yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pemilik merek dari sisi ekonomi dan reputasi, tetapi juga berdampak pada konsumen serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara optimal menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi pemegang hak merek, serta menjaga iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan.

2) Dampak Pemalsuan Merek Yang Dialami Oleh Pemilik HKI

Pemalsuan merek merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan dampak luas, baik terhadap pemilik merek, konsumen, maupun iklim persaingan usaha secara keseluruhan. Dalam praktiknya, pemalsuan merek dilakukan dengan cara meniru atau menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar tanpa memperoleh izin dari pemilik hak yang sah. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan non-ekonomi yang signifikan bagi pemegang hak merek. Pemalsuan merek pada produk benang pancing yang terjadi di Kota Tanjungpinang menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pelanggaran hak merek dapat merugikan berbagai pihak sekaligus mengganggu stabilitas perdagangan di masyarakat nelayan.

Dari aspek ekonomi, dampak yang paling nyata dirasakan oleh pemilik merek adalah menurunnya tingkat penjualan produk asli. Produk palsu umumnya dipasarkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan produk asli sehingga lebih mudah menarik perhatian konsumen yang berorientasi pada harga. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian konsumen beralih membeli produk tiruan karena menganggap produk tersebut memiliki fungsi yang sama dengan harga yang lebih murah. Akibatnya, pemilik merek yang sah kehilangan peluang memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan dari penjualan produk asli. Dalam jangka panjang, penurunan volume penjualan ini dapat mengurangi pendapatan perusahaan, menghambat pengembangan usaha, serta mengurangi kemampuan pelaku usaha untuk melakukan inovasi produk dan meningkatkan kualitas barang yang dipasarkan (Apriani, 2022; Disemadi & Sutra, 2020).

Pada kasus benang pancing di Tanjungpinang, kerugian ekonomi tersebut menjadi semakin besar karena produk yang dipalsukan merupakan perlengkapan yang memiliki kebutuhan tinggi di kalangan nelayan. Ketika produk palsu beredar secara luas dan sulit dibedakan dari produk asli, maka pangsa pasar pemilik merek akan semakin tergerus. Selain kehilangan pendapatan akibat berkurangnya penjualan, pemilik merek juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan pengawasan pasar, investigasi pelanggaran, konsultasi hukum, serta proses litigasi guna mempertahankan hak eksklusif atas merek yang dimilikinya. Biaya-biaya tersebut sering kali tidak sedikit dan menjadi beban tambahan bagi pemegang hak merek yang menjadi korban pemalsuan (Usman, 2018).

Selain kerugian finansial, pemalsuan merek juga berpotensi merusak reputasi dan citra merek yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Reputasi merupakan aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Ketika konsumen membeli produk palsu yang menggunakan merek tertentu dan kemudian menemukan bahwa kualitas produk tersebut rendah, konsumen sering kali tidak menyadari bahwa barang yang dibelinya merupakan produk tiruan. Akibatnya, penilaian negatif tersebut justru diarahkan kepada merek asli. Dalam konteks benang pancing, apabila produk palsu mudah putus, tidak tahan terhadap tekanan, atau memiliki daya pakai yang rendah, maka konsumen dapat menganggap bahwa merek asli juga memiliki kualitas yang buruk. Situasi ini dapat menyebabkan menurunnya loyalitas konsumen serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang sebenarnya memiliki reputasi baik (Bachmid, 2025).

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terjadinya kebingungan konsumen (consumer confusion). Kebingungan ini muncul karena produk palsu dibuat dengan kemasan, logo, warna, atau desain yang sangat mirip dengan produk asli sehingga sulit dibedakan oleh masyarakat awam. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa benang pancing palsu memiliki kemiripan tampilan dengan produk asli sehingga berpotensi menyesatkan konsumen dalam menentukan pilihan produk. Kondisi tersebut bertentangan dengan fungsi utama merek sebagai identitas pembeda antara barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha yang berbeda. Ketika fungsi pembeda tersebut tidak lagi berjalan secara efektif akibat pemalsuan merek, maka konsumen kehilangan jaminan untuk memperoleh produk yang sesuai dengan kualitas dan reputasi yang dijanjikan oleh pemilik merek asli (Malau, 2025).

Pemalsuan merek juga menimbulkan dampak terhadap posisi hukum pemegang hak merek. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada pemilik merek terdaftar, keberadaan produk palsu yang terus beredar dapat menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik perdagangan. Pemegang hak merek harus secara aktif melakukan pengawasan dan penegakan hak agar mereknya tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Jika pelanggaran terus berlangsung tanpa adanya tindakan hukum yang tegas, maka nilai eksklusivitas merek dapat menurun dan posisi pemilik merek dalam pasar menjadi semakin lemah. Selain itu, sengketa merek yang berlarut-larut juga dapat mengganggu hubungan bisnis, kerja sama distribusi, lisensi, serta kepercayaan mitra usaha terhadap keberlangsungan merek tersebut (Nuriswandi et al., 2025).

Lebih jauh lagi, pemalsuan merek menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku pemalsuan memperoleh keuntungan dengan cara memanfaatkan popularitas dan reputasi yang telah dibangun oleh pemilik merek asli tanpa harus mengeluarkan biaya promosi, riset, pengembangan produk, maupun investasi lainnya. Keadaan ini menimbulkan ketidakadilan dalam dunia usaha karena pelaku pemalsuan dapat memperoleh keuntungan secara instan melalui penggunaan merek milik pihak lain. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat pertumbuhan usaha yang sah, mengurangi minat pelaku usaha untuk berinovasi, dan menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem perlindungan HKI di Indonesia. Oleh karena itu, pemalsuan merek tidak hanya merugikan pemilik hak secara individual, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian dan iklim investasi secara lebih luas (Muhammad Taufik et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dampak pemalsuan merek terhadap pemilik HKI tidak terbatas pada hilangnya keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mencakup kerusakan reputasi, kebingungan konsumen, meningkatnya biaya penegakan hukum, terganggunya hubungan bisnis, serta terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam kasus peredaran benang pancing palsu di Kota Tanjungpinang, seluruh dampak tersebut berpotensi terjadi secara bersamaan sehingga diperlukan penegakan hukum yang efektif serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh hukum Indonesia.

3) Perlindungan Hukum Yang Diperoleh Pemilik HKI

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak merek, merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah menciptakan dan mengembangkan identitas produknya. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda antara barang atau jasa yang diproduksi oleh satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, tetapi juga mengandung nilai ekonomi, reputasi, dan kepercayaan konsumen yang dibangun dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, ketika suatu merek dipalsukan atau digunakan tanpa izin oleh pihak lain, pemilik merek tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga menghadapi ancaman terhadap reputasi dan keberlangsungan usahanya. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap merek diberikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi.

Hak eksklusif tersebut diperoleh setelah merek didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan adanya pendaftaran, negara mengakui kepemilikan atas merek tersebut dan memberikan perlindungan hukum terhadap segala bentuk penggunaan tanpa hak oleh pihak lain. Perlindungan ini sangat penting karena sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip konstitutif atau first to file, yaitu hak atas merek lahir setelah dilakukan pendaftaran. Dengan demikian, pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya memperoleh kedudukan hukum yang kuat untuk mempertahankan haknya apabila terjadi sengketa atau pelanggaran merek. Perlindungan hukum tersebut memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dalam menjalankan kegiatan usaha dan menjaga nilai ekonomis dari merek yang dimilikinya (Hidayat, 2025).

Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak pemilik HKI yang dirugikan akibat tindakan pemalsuan merek.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Tujuan utama perlindungan preventif adalah mencegah timbulnya sengketa atau pelanggaran melalui pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks hak merek, perlindungan preventif diwujudkan melalui sistem pendaftaran merek, pengumuman merek, pemeriksaan substantif, serta pemberian sertifikat merek kepada pemilik yang sah. Dengan adanya mekanisme tersebut, negara berupaya memberikan kepastian hukum mengenai siapa pihak yang berhak atas suatu merek sehingga dapat meminimalkan terjadinya sengketa di kemudian hari.

Pada kasus pemalsuan merek benang pancing di Tanjungpinang, pemilik merek yang dirugikan pada dasarnya telah memanfaatkan sarana perlindungan preventif yang disediakan oleh negara dengan mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bahkan dalam penelitian ini disebutkan bahwa salah satu merek yang diduga dipalsukan telah terdaftar secara resmi dan memperoleh perlindungan hukum hingga tahun 2032. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemilik merek telah memenuhi syarat formal untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya sehingga memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pihak yang melakukan pelanggaran.

Selain melalui pendaftaran, perlindungan preventif juga diwujudkan melalui berbagai regulasi yang melarang penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Ketentuan ini bertujuan mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan melindungi konsumen dari kemungkinan tertipu oleh produk tiruan. Dengan adanya aturan tersebut, setiap pelaku usaha seharusnya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap status hukum suatu merek sebelum menggunakannya dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, apabila masih ditemukan praktik pemalsuan merek, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap risiko hukum yang mungkin timbul.

Perlindungan preventif juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi pemilik merek. Merek yang telah terdaftar memiliki nilai komersial yang lebih tinggi karena memperoleh pengakuan hukum dari negara. Pengakuan tersebut meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat posisi tawar pemilik merek dalam dunia usaha, serta membuka peluang kerja sama bisnis melalui lisensi maupun waralaba. Dengan demikian, pendaftaran merek tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pengembangan usaha yang berkelanjutan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan sekaligus memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran agar tercipta efek jera. Menurut teori Philipus M. Hadjon, perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan maupun aparat penegak hukum. Dalam konteks pelanggaran hak merek, perlindungan represif dapat ditempuh melalui jalur pidana maupun jalur perdata.

Pada kasus dugaan pemalsuan merek benang pancing di Tanjungpinang, perlindungan represif mulai berjalan ketika laporan dugaan pelanggaran merek disampaikan kepada Polresta Tanjungpinang pada Februari 2025. Langkah tersebut merupakan bentuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang diduga menggunakan merek terdaftar tanpa izin dari pemilik yang sah. Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pihak yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar untuk barang atau jasa sejenis dapat dikenakan pidana penjara dan denda yang cukup berat. Ancaman pidana tersebut menunjukkan bahwa negara memandang pemalsuan merek sebagai perbuatan yang serius karena tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga merugikan konsumen dan mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat.

Selain jalur pidana, pemilik merek juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Melalui gugatan tersebut, pemilik merek dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat tindakan pemalsuan. Ganti rugi dapat mencakup kerugian materiil berupa kehilangan keuntungan usaha maupun kerugian immateriil berupa rusaknya reputasi dan citra merek di mata konsumen. Selain tuntutan ganti rugi, pemilik merek juga dapat meminta hakim untuk memerintahkan penghentian penggunaan merek, penarikan barang dari peredaran, penyitaan barang bukti, hingga pemusnahan produk yang melanggar hak merek.

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan represif menjadi sangat penting mengingat praktik pemalsuan merek benang pancing telah menimbulkan kerugian nyata bagi pemilik HKI. Peredaran produk palsu tidak hanya mengurangi pendapatan pemilik merek asli, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk yang selama ini telah dikenal baik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif melalui mekanisme pidana maupun perdata diperlukan untuk memulihkan hak pemilik merek sekaligus memberikan pesan yang tegas kepada pelaku usaha lainnya bahwa tindakan pemalsuan merek merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak dapat ditoleransi.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang diperoleh pemilik HKI dalam kasus pemalsuan merek benang pancing di Tanjungpinang mencakup perlindungan preventif melalui pendaftaran merek dan pengaturan hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek, serta perlindungan represif melalui penegakan hukum pidana dan gugatan perdata terhadap pelaku pelanggaran. Kedua bentuk perlindungan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme yang cukup komprehensif untuk menjaga hak pemilik merek, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan iklim perdagangan yang adil dan sehat bagi seluruh pelaku usaha.

4. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa produksi benang pancing bermerek palsu di Tanjungpinang merupakan perbuatan yang secara tegas melanggar hak merek karena dilakukan dengan menggunakan merek terdaftar tanpa memperoleh persetujuan dari pemegang hak yang sah. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hukum dalam aktivitas perdagangan barang dan jasa. Penggunaan merek milik pihak lain secara tanpa hak pada barang yang sejenis telah memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang merek. Oleh karena itu, praktik demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum karena menimbulkan kerugian bagi pemilik merek asli yang telah menginvestasikan tenaga, waktu, dan biaya untuk membangun reputasi produknya. Selain itu, perbuatan tersebut turut menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat karena pelaku memperoleh keuntungan secara tidak sah dari ketenaran merek pihak lain. Dengan demikian, pemalsuan benang pancing bermerek tidak sekadar merupakan pelanggaran administratif, melainkan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis yang serius. Pemalsuan merek menimbulkan akibat yang merugikan bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual, baik dalam aspek ekonomi maupun non-ekonomi. Dari sisi ekonomi, pemilik merek asli mengalami penurunan volume penjualan karena konsumen cenderung memilih produk palsu yang ditawarkan dengan harga lebih rendah, meskipun kualitasnya berada di bawah standar. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya potensi keuntungan yang semestinya diperoleh dari penjualan produk asli. Di samping itu, pemalsuan merek juga berpotensi merusak reputasi merek, sebab ketika konsumen memperoleh produk tiruan dengan kualitas yang buruk, mereka dapat beranggapan bahwa produk asli memiliki mutu yang serupa, sehingga tingkat kepercayaan terhadap merek tersebut ikut menurun. Dampak lain yang muncul adalah kebingungan konsumen dalam membedakan produk asli dan palsu, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen itu sendiri. Lebih lanjut, praktik pemalsuan merek dapat menghambat terwujudnya persaingan usaha yang sehat karena menciptakan kompetisi yang tidak jujur di pasar. Dengan demikian, pemalsuan merek tidak hanya merugikan pemegang hak, tetapi juga mengganggu stabilitas perdagangan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang telah melakukan pendaftaran merek memperoleh perlindungan hukum yang komprehensif dari negara. Perlindungan tersebut mencakup dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran merek serta pengaturan normatif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum menimbulkan kerugian, sedangkan perlindungan represif diterapkan apabila pelanggaran telah terjadi, melalui upaya penegakan hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap pelaku pemalsuan. Dengan adanya perlindungan tersebut, pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, mengelola, dan mempertahankan mereknya dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Selain itu, perlindungan hukum ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik HKI dalam menjalankan kegiatan usaha serta berfungsi menjaga nilai

ekonomis dari merek yang dimilikinya. Dengan demikian, pendaftaran merek dapat dipandang sebagai langkah yang sangat penting agar pemilik HKI memperoleh jaminan perlindungan yang kuat serta memiliki landasan hukum yang jelas untuk menindak setiap bentuk pelanggaran yang terjadi.

Referensi

1. Andrian, Riswan, Dadin Eka Saputra, And Fathan Ansori. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek," 2016, 89–90.
2. Apriani, Cherry Fajrini Rafli. Rani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Atas Pemalsuan Merek Oleh Pelaku Usaha Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce)" 8, No. 22 (2022): 181–90.
3. Associates, Dr. MICHAEL HANS &. "Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Licensee Terhadap Pelanggaran Merek." Hukum Online.Com, 2025.
4. Bachmid, Haniyah. "Contoh Pelanggaran Hak Merek Dan Cara Pencegahannya." Bursadvocates.Com, 2025. <https://Bursadvocates.Com/Contoh-Pelanggaran-Hak-Merek-Dan-Cara-Pencegahannya/>.
5. Bambang, Eko, And Rahmono. "Gugatan Perdata Pelanggaran Merek Dagang Dalam Praktik Pengadilan Niaga: Analisis Uu No. 20 Tahun 2016" 5, No. 1 (2026): 1–18. <https://doi.org/10.47709/ijbl.V5i1.7478>.
6. Cahyani, Ni Made Dwi Ari. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion" 2, No. 1 (2021): 175–79.
7. Cindai. "Dugaan Pemalsuan Merk Benang Pancing Dilaporkan Ke Polresta Tanjungpinang." Cindai.Id, 2025. <https://Cindai.Id/2025/02/Dugaan-Pemalsuan-Merk-Benang-Pancing-Dilaporkan-Ke-Polresta-Tanjungpinang/>.
8. "Praktek Culas, Salah Satu Toko Di Tanjungpinang Diduga Jual Benang Pancing Palsu." Cindai.Id, 2025. <https://Cindai.Id/2025/02/Praktek-Culas-Salah-Satu-Toko-Di-Tanjungpinang-Diduga-Jual-Benang-Pancing-Palsu/>.
9. "Telah Dilaporkan Atas Dugaan Pemalsuan Merek, Toko Nelayan Abadi Irit Bicara." Cindai.Id, 2025. <https://Cindai.Id/2025/02/Telah-Dilaporkan-Atas-Dugaan-Pemalsuan-Merek-Toko-Nelayan-Abadi-Irit-Bicara/>.
10. Disemadi, Hari Sutra, Wiranto Musamin. "Pembajakan Merek Dalam Tatahan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia" 6, No. 1 (2020): 83–94. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/23442/14341>.
11. Ernanda, Astrid Dyah. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Mencegah Pemalsuan Dan Sengketa Kekayaan Intelektual Di Indonesia" 13, No. 1 (2025): 88–99.
12. Hardianto. *Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, 2025.
13. Hidayat, Insyirah Fatimah. "Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Jenis, Dan Perlindungan Hukum Di Indonesia." Kinilegal.Com, 2025. <https://www.kinilegal.com/hak-kekayaan-intelektual-konsep-jenis-dan-perlindungan-hukum-di-indonesia>.
14. Iqbal Nuriswandi, Kiki Rizki Amanda, Andreas Doklas Denieliandra Devano Putra, Ganefi. "Perlindungan Hukum Merek Dagang Oleh Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham : Studi Kasus Pembatalan Merek" 2, No. 1 (2025): 207–12.
15. Luthfi Al Qarani Muhammad Taufik, Marni Emmy Mustafa, Farhana. "Perlindungan Hukum Terhadap Barang Atau Merek KW Di Indonesia" 4, No. 4 (2022): 883–92.
16. Maharani, Astri, Ayesta Intania, Cahyo Danang Prayugo, And Real Figo Pratama. "Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Merek Terhadap Adanya Barang Tiruan" 2, No. 3 (2024).
17. Malau, Parningotan. "Tinjauan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Tantangan Dan Prospek (Kasus Batik Nusantara Vs Jaya Fesyen Store)" 5, No. 3 (2025): 3469–78.
18. "Mengenal Pelanggaran Merek Dagang Dan Sanksi Hukumnya Di Indonesia." Hukumku.Id, 2025. <https://www.hukumku.id/post/pelanggaran-merek-dagang>.
19. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
20. N.M.Wulur, Wulan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terdaftar Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn)" 12, No. 2 (2023).
21. Niru Anita Sinaga, Muhammad Ferdian. "Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)" 10, No. 2 (2020): 76–95.
22. Pinaria, Cristian Teofilus. "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek." *Jurnal Fakultas Hukum* 15, No. 2 (2025).
23. Prakoso, Gigih. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek (Studi Kasus Putusan No: 45/Pdt.Sus-Merek/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)" 6, No. 11 (2024): 6634–48.
24. Rahardjo, Fajar, Andy Usmina Wijaya, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya, And A Pendahuluan. "Penegakan Hukum Terhadap Usaha Yang Melakukan Pemalsuan Merek" 1, No. 2 (2023): 126–37.
25. Ramasari, Risti Dwi, Intan Nurina Seftiniara, Universitas Bandar Lampung, And Kota Bandar Lampung. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang" 1, No. 2 (2023): 214–26. File:///C:/Users/ASUS Vivobook/Downloads/Penegakan_Hukum_Terdapat_Pidana_Pemalsuan_M.Pdf.
26. Ramli, Ahmad M. "Ganti Rugi, Efek Jera Bagi Pelanggar Merek." Hukum Online.Com, 2021.
27. "Siaga HAKI 2025: 5 Fakta Penyalahgunaan Merek Di Bali Yang Menegaskan Pentingnya Pendaftaran HAKI." Documenta.Id, 2025. <https://www.documenta.id/id/blog/siaga-haki-kasus-penyalahgunaan-merek-di-bali/>.
28. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." Hukum Online.Com, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-Lt63366cd94dcbc>.
29. Usman, Rachmadi. "Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT. Alumni Bandung, 2014, Hal. 345. 136" 1, No. 2 (2018): 136–43.